



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 246 /KEP/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2018-2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018-2023 oleh Tim Evaluasi Provinsi;
 - b. bahwa sesuai Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018-2023; *nc*


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (RPJMD – P) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018-2023 Nomor : BP4D.045.1.2/PPEPD.460/06/2021 tanggal 14 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018-2023.

KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah segera disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEDELAPAN** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Juni 2021

Handwritten signature
n.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Handwritten signature
Dr. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP196205241989031014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Sumba Tengah di Waibakul;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 246 /KEP/HK/ 2021

TANGGAL : 25 Juni 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2018-2023

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018-2023	Menimbang: 1. Bahwa berdasarkan pengendalian atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018-2023 ... dst;	Menimbang: Dihapus.
		Mengingat: 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 ...dst; 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 ...dst; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ... dst; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 ... dst;	Mengingat: Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus.
			Batang Tubuh terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal I dan Pasal II.

Ma.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR &
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP 196205241989031014